



Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak

Nurainy Usman¹, Merry Tjoanda², Saartje Sarah Alfons³

¹ Pengadilan Tinggi Ambon, Ambon, Indonesia.

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: nurainyusman2010@gmail.com



Dikirim: 03/02/2021

Direvisi: 09/04/2021

Dipublikasi: 31/05/2021

Info Artikel

Keywords:

*Because of Law;
Termination of Contract;
Unilaterally.*

Kata Kunci:

Akibat Hukum; Pemutusan Kontrak; Secara Sepihak.

Abstract

This study aims to determine how the arrangements for the unilateral termination of the contract/agreement and what are the legal consequences arising from the unilateral termination of the contract. The research method used is normative juridical. The approach used in this research is the statute approach and the case approach, and the conceptual approach. The conclusion of the research results is that; contract termination arrangements and legal consequences are regulated in Articles 1266, 1267, 1243 and 1365 of the Civil Code. The conditions for an agreement to be canceled unilaterally are that the agreement must be reciprocal, there is default, and the cancellation must be requested from the judge. Unilateral termination of the agreement due to default without going through the court is an act against the law. The legal consequence of the unilateral termination of the agreement due to default is a claim for compensation from the party who feels aggrieved. The Civil Code does not explicitly regulate the differentiation of compensation as a result of default with compensation as a result of an act against the law. Based on the research results, it is found that compensation as a result of default is compensation in the form of material, while compensation for an illegal act is compensation in the form of material and immaterial. It is hoped that in the future there will be clear regulations regarding compensation as a result of default and compensation as a result of acts against the law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pemutusan kontrak/perjanjian secara sepihak serta apa akibat hukum yang timbul dari pemutusan kontrak secara sepihak dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kesimpulan hasil penelitian bahwa; pengaturan pemutusan kontrak serta akibat hukumnya diatur dalam Pasal-Pasal 1266, 1267, 1243 dan 1365 KUHPerdata. Syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Pemutusan perjanjian secara sepihak karena terjadi

DOI:

10.47268/ballrev.v2i1.561

wanprestasi tanpa melalui pengadilan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak karena terjadi wanprestasi adalah tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan. KUHPerdara tidak mengatur secara tegas perbedaan ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi dengan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi adalah ganti rugi dalam bentuk material sedangkan ganti rugi karena terjadi perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi dalam bentuk material dan immaterial. Diharapkan kedepan ada pengaturan yang jelas tentang ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi dan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

1. Pendahuluan

Burgerlijk Wetboek mengartikan kontrak atau perjanjian dalam pengertian yang sama, dalam Pasal 1313 BW “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kontrak merupakan istilah yang merujuk pada konsep perjanjian pada umumnya. Kontrak sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *contract* atau *overennkomst* dalam bahasa Belanda, yang berarti perjanjian, dalam sistem hukum nasional, hukum kontrak adalah bagian dari hukum perdata (*privat*), dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu, banyak pelaku bisnis mencampuradukan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda (Hernoko, 2010: 13).

Pasal 1338 ayat (1) BW menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “sah” sebagaimana disebut oleh ketentuan ini merujuk pada terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 BW yang mengatur empat syarat untuk pembuatan kontrak secara sah, yakni: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan sesuatu sebab yang diperbolehkan, dengan demikian dapat dipahami bahwa perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak dan karenanya wajib dipenuhi segala kewajiban yang termaktub di dalamnya, dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat sahnya perjanjian atau kontrak di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/ perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak (Kunarso & Sumaryanto, 2020: 40).

Sejalan dengan berlakunya era perdagangan bebas, interaksi di bidang bisnis mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hukum kontrak di bidang bisnis terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang makin beragam. Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang universal memungkinkan lahirnya jenis-jenis kontrak baru yang pada gilirannya juga memunculkan masalah hukum baru karena belum ada peraturan mengaturnya maupun terjadi berbagai bentuk sengketa yang melahirkan masalah pemutusan kontrak secara sepihak.

Syarat batal atau pemutusan suatu kontrak/perjanjian diatur dalam Pasal 1266 BW yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim dan jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-

syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni Pasal 1266 BW.

Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan; melanggar kewajiban hukum yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan; mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan: "Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah dari pihak lawan, bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajibannya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian (Weydekamp, 2013).

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan serta kepatutan, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) BW, harus ditaati oleh para pihak. Dalam praktek bilamana upaya yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga apabila kontrak dilakukan oleh para pelaku bisnis, hal ini tidak efisien dan merugikan waktu bagi bagi pelaku bisnis (Suharnoko, 2013: 36). Karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan dalam kontrak yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 BW tersebut, yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip *exception non adimpleti contractus*, jika pihak lain melakukan wanprestasi (Fuady, 2010: 96).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian tentang "Akibat hukum dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak" dengan mengangkat masalah; 1) Bagaimana Pengaturan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak dan, 2) Apa Akibat Hukum dari Pemutusan Kontrak secara Sepihak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tentang Putusnya Perjanjian/Kontrak

Pada prinsipnya perjanjian/kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti (Subekti, 2008: 36) mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau

akan melakukan suatu perbuatan tertentu (Beatson et al., 2016: 2). Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi (Satrio, 2001: 146).

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya (Mertokusumo, 2010: 110). Berlainan dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan (Beatson et al., 2016: 2).

Pasal 1320 BW menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan sesuatu sebab yang halal (diperbolehkan), dengan demikian perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak dan karenanya wajib dipenuhi segala kewajiban yang termaktub di dalamnya.

Sehubungan dengan itu Pasal 1338 BW menyatakan:

- a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat keduabelah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan
- c) Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 BW sebagai berikut:

- 1) Asas konsensualisme;
- 2) Asas *facta sunt servanda*;
- 3) Asas kebebasan berkontrak; dan
- 4) Asas iktikad baik.

Henry P Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut (Panggabean, 2010: 7).

Perjanjian akan melahirkan suatu perikatan. Perikatan adalah suatu kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi (HS, 2016: 151). Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan Undang-Undang Pasal 1233 KUHPerdara. Perikatan yang timbul baik dari perjanjian dan Undang-Undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus di dalam BW, namun putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan hambatan dalam penegakan hukum (HS, 2016: 169-171).

Adanya perbedaan sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya (Subekti, 2008: 1).

Perikatan yang lahir dari Perjanjian, karena antara para pihaknya sepakat atau setuju mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian (Syarifuddin, 2016: 111). Pada perjanjian ini, jika salah satu pihaknya merasa bahwa pihak lain tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan (Satrio, 2001: 24).

Pemutusan kontrak diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 BW, mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Hal ini memperlihatkan adanya kemungkinan hubungan atau kemiripan konsep antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena kedua-duanya pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar asas kepatutan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

3.2 Pemutusan Perjanjian Sepihak Karena Wanprestasi

Dalam praktiknya, alasan-alasan pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian seringkali dilakukan dengan dasar adanya wanprestasi seperti penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu, dan penyelesaian hasil bangunan tidak sesuai dari yang diperjanjikan. Permasalahan pemutusan perjanjian secara sepihak salah satunya terjadi antara PT. Cipta Maju Property sebagai pihak *bouwheer* dengan Hadi Ferdiansyah sebagai pihak pemborong. Pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut disebabkan adanya wanprestasi berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak pemborong. Adapun pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak tersebut diputus dalam putusan perkara perdata Nomor 187/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR yang dalam amarnya hakim mengabulkan pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Cipta Maju Property. Putusan tersebut juga diperkuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 154/PDT/2014/PT.DKI dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 190K/PDT/2015 (Azzahra et al., 2019).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberi pertimbangan mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUHPperdata. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh PT. Cipta Maju Property adalah sah menurut hukum, dan Hadi Ferdiansyah selaku pihak pemborong terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Apabila ditinjau dari segi hukum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan tersebut adalah sah dan pemborong terbukti telah melakukan wanprestasi adalah benar, hal ini didasarkan dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan pada Pasal 1267 KUHPperdata, Pasal 1611 KUHPperdata.

3.3 Pemutusan Perjanjian Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Pemutusan perjanjian sesuai Pasal 1266 BW, yakni haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Suatu sengketa tentang perjanjian yang dibatalkan sepihak tanpa melalui pengadilan dapat digugat dengan konsep perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh dalam perkara nomor 281/PDT.G/2007/PN.JKT.PST ANTARA PT. SAPTA SARANA PERSONA PRIMA (SAPTA) MELAWAN CONOCO PHILIPS (CONOCO).

Perkara bermula dari diterimanya proposal penawaran Sapta (Penggugat) sebagai pemenang tender pekerjaan *Workover Rig Management Service TE-10707* untuk pekerjaan pembangunan, pengeboran, dan pengoperasian sumur-sumur pada rig-rig didaerah Sumatera Selatan yang diadakan oleh Conoco Philipis (tergugat). Kemudian Conoco dan Sapta menandatangani Contract No. TE 10707/RD Rig Management Service tertanggal 1 Agustus 2001 yang berisi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan *Rig Management Service/ Jasa pengelolaan Alat-alat Pembor* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar US\$ 58, 468,920 (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dollar Amerika Serikat).

Karena ada perubahan pada jadwal di dalam persiapan untuk memulai kontrak, Conoco mengubah waktu berlakunya kontrak/ mengamandemen kontrak, yang sebelumnya adalah Agustus 2001 menjadi 24 Oktober 2001. Kemudian pihak Conoco juga mengubah permintaan ukuran Top Drive Rig yang sebelumnya 250 HP menjadi 500 HP. selain itu Conoco juga mengubah jumlah pesanan Rig yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) Rig menjadi 2 (dua) Rig yang dilakukan dengan menyatakan bahwa Conoco tidak membutuhkan Rig 6 perubahan-perubahan tersebut kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pihak Sapta melakukan keterlambatan pengiriman Rig dan pelaksanaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, yang mana atas keterlambatan tersebut pihak Conoco membebankan denda/penalty kepada Sapta. Setelah Sapta selesai mendatangkan, membangun dan menyerahkan Rig-rig, pihak Conoco menyatakan Rig-rig tersebut tidak lagi dibutuhkan. Kemudian Conoco memutuskan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir yang di utarakan oleh pihak Conoco kepada pihak Sapta melalui Surat No. 016/LGL/II/2003 tertanggal 7 Januari 2003 perihal Contract No. TE-10707/RD, serta menolak melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban Conoco kepada Sapta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya nomor. 281/PDT.G/2007/PN.JKT.PST menyimpulkan bahwa pembatalan perjanjian sepihak oleh Conoco tidak memenuhi syarat-syarat pembatalan perjanjian yang terdapat dalam pasal 1266 KUHPerdara, karena unsur wanprestasi yang dituduhkan oleh pihak Conoco tidak terbukti. Kemudian juga pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Conoco hanya melalui surat pemberitahuan biasa pada Sapta, tidak melalui pengadilan. Selain itu dalam perjanjian tersebut, pihak Conoco sebagai perusahaan Internasional/asing yang besar dan bertindak sebagai pemberi pekerjaan, yang secara psikologis mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi dari pada pihak Sapta menggunakan posisi dominannya untuk melakukan perubahan sepihak pada perjanjian yang mereka buat.

3.4 Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

3.4.1 Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 BW menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian

tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan antara (1) kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak; dan (2) kerugian sebagai akibat dari wanprestasi. Oleh karena itu, Pasal 1365 BW menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "*schade*" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 BW dinamakan "*kosten, scaden, en interesten*" (biaya, kerugian, dan bunga).

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdata Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata secara analogis.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan anti rugi khusus, yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum (Fuady, 2010: 136). Selain dari ganti rugi umum, dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.

3.4.2 Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum (Djojodirjo, 2006: 11). Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya (Fuady, 2010: 223). Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en interessen*" diatur dalam Pasal 1243 BW dan seterusnya.

Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderoving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita (Fuady, 2010: 223).

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut (Fuady, 2010: 223):

- a) Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b) Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c) Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut (Fuady, 2010: 224):

4. Kesimpulan

Pemutusan perjanjian/kontrak dan pembatalan perjanjian dapat dibedakan dari aspek etimologi tetapi dari hasil penelitian ternyata bahwa KUHPerdara memaknai istilah pemutusan perjanjian sama dengan pembatalan perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena pembatalan suatu perjanjian mengakibatkan putusnya perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan syarat perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Pemutusan perjanjian secara sepihak karena terjadi wanprestasi tanpa melalui pengadilan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Demikian halnya dengan pembatalan perjanjian yang mengandung unsur kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominan dan memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan, dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan keadaan. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak karena terjadi wanprestasi adalah tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan. KUHPerdara tidak mengatur secara tegas perbedaan ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi dengan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi adalah ganti rugi dalam bentuk material sedangkan ganti rugi karena terjadi perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi dalam bentuk material dan immaterial.

Daftar Referensi

- Azzahra, F., Setyowati, R. K., & Asmaniar, A. (2019). Pemutusan Perjanjian Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 190K/PDT/2015). *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 1-6. <http://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/33>
- Beatson, S. J., Burrows, A., & Cartwright, J. (2016). *Anson's Law of Contract*. Oxford University Press.
- Djojodirjo, M. A. M. (2006). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Fuady, M. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum : pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenada Media Group.

- HS, S. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Kunarso, & Sumaryanto, A. D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Panggabean, H. P. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Liberty.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta.
- Suharnoko. (2013). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Group.
- Syaifuddin, M. (2016). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju.
- Weydekamp, G. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1(4), 148–158. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072>